

PERNYATAAN KEHENDAK BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN FEDERAL KESEHATAN REPUBLIK FEDERAL JERMAN
DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA KESEHATAN

Kementerian Federal Kesehatan Republik Federal Jerman dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"),

Merujuk pada Deklarasi Jakarta (Pernyataan Bersama Indonesia – Jerman untuk Kemitraan Komprehensif: Membentuk Globalisasi dan Berbagi Tanggung Jawab) yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2012,

Berusaha melalui Pernyataan Kehendak Bersama ini (selanjutnya disebut sebagai "PKB") untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Para Pihak, dan untuk mendorong kerja sama kesehatan antara kedua Pihak atas dasar saling menguntungkan dan saling menghormati.

Para Pihak menegaskan perlunya melakukan kerja sama pada bidang yang menjadi kepentingan bersama di sektor kesehatan. Oleh karena itu, Para Pihak

TELAH MEMILIKI KESEPAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:

- I. Dengan tujuan untuk mendorong lebih lanjut kerja sama yang bermanfaat dan intensif, Para Pihak berkehendak untuk bertukar pengalaman dan bekerja sama pada bidang-bidang berikut:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - c) kesehatan masyarakat;

- d) kefarmasian dan alat kesehatan; dan
- e) pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan.

II. Pelaksanaan kerja sama yang ditentukan di atas akan dilakukan melalui metode-metode berikut:

- a) pertukaran informasi, keahlian dan pengalaman mengenai organisasi, struktur dan reformasi di bidang kesehatan;
- b) pertukaran tenaga ahli, delegasi dan personil tenaga kesehatan dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan pascasarjana jangka pendek di bidang spesialisasi medis, peningkatan keterampilan profesional dan konsultasi;
- c) dukungan untuk dan keterlibatan kedua belah Pihak di pertemuan, seminar dan konferensi dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan bagi peneliti, profesional kesehatan dan administrator kedua negara;
- d) dukungan untuk adanya hubungan langsung antara yayasan, lembaga dan organisasi terkait; dan
- e) metode kerja sama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

III. Para Pihak dapat menyepakati pengaturan terpisah yang menetapkan rincian spesifik dari proyek dan / atau program kerja sama bersama untuk melaksanakan kerja sama yang telah disepakati bersama berdasarkan PKB ini.

IV. Tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, masing-masing Pihak berupaya untuk menghormati Hak Kekayaan Intelektual Pihak lainnya dalam melaksanakan kegiatan kerja sama di bawah PKB ini. Setiap hasil, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan PKB ini dimaksudkan untuk dimiliki bersama oleh Para Pihak, dan Para Pihak berusaha untuk menggunakan kekayaan intelektual dimaksud hanya untuk tujuan non-komersial, bebas royalti.

V. Para Pihak menghendaki untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara Para Pihak yang muncul dari penafsiran atau pelaksanaan PKB ini secara damai melalui konsultasi dan / atau negosiasi antara Para Pihak.

- VI. PKB ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis.
- VII. Untuk tujuan pemantauan dan memastikan tindak lanjut dari PKB ini, Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama (KKB) untuk membahas dan memutuskan kegiatan kerja sama. KKB akan bertemu pada waktu dan tempat yang diputuskan bersama atau secara daring.
- VIII. PKB ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan terakhir. PKB ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lainnya, jika memungkinkan setidaknya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. Pengakhiran PKB tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan PKB ini dan / atau pengaturan yang dibuat berdasarkan PKB ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
- IX. PKB ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak atau kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional bagi Para Pihak.

DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Berlin pada tanggal ...25.02..... 2021 dan di Jakarta pada tanggal 2021, dalam Bahasa Indonesia, Jerman, dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap PKB ini, naskah Bahasa Inggris akan berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN FEDERAL
KESEHATAN
REPUBLIK FEDERAL JERMAN**

**UNTUK KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

x  x
Sabine Weiss, MdB

Wakil Menteri Kesehatan



Budi G. Sadikin

Menteri Kesehatan